

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini *illegal fishing* di Indonesia masih belum bisa 100% diberantas. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perikanan dan segala tindak pidananya bagi yang melanggar, para pelaku *illegal fishing* masih terus melanjutkan aksinya. *Illegal fishing* merupakan masalah klasik yang sering dihadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah tersebut sudah ada sejak dulu. Hal itu dikarenakan untuk mengawasi wilayah laut yang banyak secara bersamaan itu merupakan hal yang sulit. Negara yang sudah memiliki teknologi yang maju sekalipun pasti juga pernah terkena *illegal fishing*. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan.¹

Hal ini tentu saja mengakibatkan Indonesia juga terkena masalah *illegal fishing*. Jika ditinjau kembali, ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satu diantaranya adalah kurang jelas dan tegasnya isi dari UU nomor 31 tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing

¹ Wahyuddin, dkk, *Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan di Provinsi Aceh*, Aceh: Universitas Serambi Mekkah, 2017, hal. 441.

itu dapat masuk ke wilayah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku. Dapat dilihat pada pasal 8 dan 9 dimana pelanggaran alat tangkap dan *fishing ground* hanya dimasukkan kedalam kategori pelanggaran dengan denda Rp. 250 juta.

Situasi demikian memunculkan ancaman terhadap kegiatan pencurian ikan atau *illegal fishing*. Kegiatan *illegal fishing* yang paling banyak ditemui yaitu dengan menggunakan alat tangkap jaring *trawl* untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Penggunaan jaring *trawl* pada setiap penangkapan ikan ini sangat sering digunakan nelayan terutama oleh nelayan yang menggunakan kapal berukuran besar. Tidak heran maraknya penggunaan *trawl* dalam kegiatan penangkapan ikan dikarenakan alat *trawl* ini merupakan alat tangkap yang produktif untuk berbagai jenis ikan dasar terutama udang. Penggunaan jaring *trawl* selain bisa menghasilkan banyak ikan, namun juga dapat menimbulkan masalah. Masalah yang ditimbulkan yakni berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi nelayan lain yang hanya menggunakan alat tangkap tradisional. Selain itu penggunaan *trawl* ini juga dapat merusak karang dan juga habitat ikan karena ikan kecil-kecil juga ikut terangkat. Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Perikanan No: IK.340/DJ.10106/97, yang menjadi spesifikasi jaring

trawl yaitu, menggunakan Bobin (papan pembuka), menggunakan Rantai Pengejut, dan sebagainya.

Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan yang terletak di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan merupakan pelabuhan terpenting di pulau Sumatera. Menurut data luas kola Pelabuhan Belawan 4.075.000 m² dengan kedalaman 610 mLWS. Panjang Pelabuhan Belawan 12 Mil, lebar 100 M, kedalaman 10.5 mLWS, pasang tertinggi 3.30 Mlws, pasang terendah 0,50 mLWS, jumlah dermaga 4 buah, lapangan penumpukan 136. 317 m², Gudang 275. 858, 95 m². Pelabuhan Belawan merupakan daerah yang rawan terjadi prektek *illegal fishing*. Karena wilayah laut sangat strategis dan memiliki potensi laut yang cukup besar dengan kekayaan sumber alam laut dibawahnya baik sumber daya alam hayati dan non hayati.

Melihat luasnya wilayah dan potensi laut di provinsi Sumatera Utara, maka tidak heran praktik *illegal fishing* kerap terjadi. Kasus yang baru terjadi di Pelabuhan Belawan pada tanggal 20 Juli 2020 tertangkap dua kapal nelayan yang di nakhodai seorang warga Thailand, mereka diamankan karena mencuri ikan dan menggunakan alat tangkap yang dilarang karena dapat merusak biota laut. Lalu Tahun 2019 tertangkap tiga kapal *illegal fishing* dari negara asing, yaitu Thailand, Myanmar dan Malaysia yang juga kedapatan menangkap ikan dengan alat ikan terlarang salah satunya adalah

trawl. Dan menurut Riyan Ramadhan yang berprofesi sebagai nelayan tradisional menjelaskan pada saat diwawancarai.

“Sepengetahuan saya alat tangkap yang beroperasi di perairan Kecamatan Tanjung Tiram salah satunya adalah pukot gerandong ikan (pukat Hela/Trawl) dan gerandong teri (pukat Hela/Trawl) dengan masing-masing mesin yang berbeda, ada yang menggunakan mesin dompeng (diesel 1 silinder) dan ada juga yang menggunakan mesin piston (diesel 4 silinder). Disamping itu kegiatan pukot-pukot modern sangat berdampak terhadap nelayan kecil, diantaranya pendapatan nelayan tradisional menjadi berkurang disebabkan terjadi penyusutan biota laut yang biasa ditangkap oleh para nelayan.”²

Meski operasional Kapal Jaring Ikan *Trawl* alias pukot *trawl* (pukat harimau) dilarang, namun faktanya ratusan kapal pukot *trawl* setiap harinya bebas menangkap ikan secara terang-terangan di perairan Belawan. Ironisnya, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sepertinya tidak peduli dengan aktivitas kapal-kapal pukot *trawl* yang dampaknya membuat ribuan nelayan tradisional semakin sengsara, karena hasil tangkap yang minim. Selain itu, sejumlah organisasi nelayan dan pengurus organisasi nelayan pun sepertinya tidak peduli dengan aktivitas kapal-kapal pukot *trawl* tersebut. Jaring Ikan *Trawl* merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini karena alat tangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya Ikan dan lingkungan habitatnya.³

² Hasil wawancara dengan Riyan Ramadhan, 23 Januari 2023 di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara.

³<https://waspada.id/medan/kapal-pukat-trawl-bebas-beroperasi-di-perairan-belawan/>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 20.56 WIB.

Di samping itu disebabkan penggunaan alat bantu kapal jaring ikan *trawl* penangkap ikan tersebut, menggunakan sebuah alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan. Ini seharusnya menggunakan alat jaring ikan ukuran standar yang telah ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu sesuai dengan persyaratan. Selain itu, dengan menggunakan jaring ikan *trawl* ini, produksi sumberdaya Ikan akan semakin menurun, dikarenakan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan (*over fishing*). Ini sudah melebihi dari kemampuan populasi ikan untuk meningkatkan perkembang biakan kembali jumlahnya, sehingga menyebabkan stok ikan berkurang di wilayah pengelolaan perikanan.⁴

Dalam rangka menjaga kekayaan nasional berupa sumber daya perikanan tentunya memerlukan tindakan pemerintah dalam menjaga sumber kekayaan alam yang dalam pendelagasian dari kewenangan negara ini diberikan kepada institusi Polri Perairan selaku institusi yang mempunyai tugas untuk mewujudkan keamanan dalam negari (Kamdagri) dan pemeliharaan Kamtibmas serta penegakan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai

⁴ *Ibid.*

upaya terciptanya keamanan dalam negeri.⁵Salah satu kewajiban Polri adalah pemberantasan praktek *illegal fishing*. *Illegal fishing* adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI, menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.⁶ Ditpolairud yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f).⁷

Dari uraian masalah diatas tampak bahwa kasus *illegal fishing* di Sumatera masih banyak dan tak ada ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikannya secara tuntas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tindak Pidana dan Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Dengan Alat Tangkap Ikan Terlarang di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara (Studi Pada DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara)”**.

⁵ <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIR-POLDADIY>, Diakses 13 Januari 2023 pukul 23.18 WIB.

⁶ Nasution, dkk, *Peran Polri Dalam Pemberantasan Praktek Illegal Fishing di Wilayah Perairan indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010, hal. 55.

⁷ <file:///C:/Users/USER/Downloads/4%2520BAB%2520II.pdf>, Diakses pada 13 Januari 2023 pukul 23.22 WIB.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Kurangnya pengawasan yang dilakukan di Daerah Pelabuhan terutama di Daerah Pelabuhan Belawan Sumatera Utara mengingat luasnya Pelabuhan tersebut sehingga pengawasan tidak dapat terjangkau seluruhnya.
- b. Kurang jelas dan tegasnya isi dari UU nomor 31 tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan sehingga orang atau badan hukum asing dapat masuk ke wilayah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.
- c. Kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikannya secara tuntas tentang kasus *illegal fishing*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitiann ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan dalam perundang-undangan tentang tindak pidana *illegal fishing* dengan alat tangkap ikan terlarang?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *illegal fishing* dengan alat tangkap ikan?

- c. Bagaimana hambatan dan upaya penganggulangan yang dilakukan DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara atas tindakan alat tangkap ikan terlarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan dalam perundang-undangan tentang tindak pidana *illegal fishing* dengan alat tangkap ikan terlarang di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *illegal fishing* dengan alat tangkap ikan terlarang di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui upaya penganggulangan yang dilakukan DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara atas tindakan alat tangkap ikan terlarang di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan peneliti pada bidang perairan terutama bidang hukum.

b. Manfaat bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan masukan atau sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terutama penelitian tentang praktik *illegal fishing*.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework, the permanent shape, the institutional body of the system*”.⁸ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangkakerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.⁹

Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, h.14.

⁹ *Ibid*, hal. 15.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law”*.¹⁰Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir-yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga

¹⁰*Ibid*, hal. 16.

budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.¹¹

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum.

Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Jakarta: 2007, Lampiran.

mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.¹²

b. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.¹³

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019, h.52.

¹³<http://repositori.ukdc.ac.id/524/4/Buku%20Hak%20Asasi%20Politik%20Perempuan-Bab%20II.pdf>, Diakses 12 Maret 2023 pukul 11.36 WIB.

para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia.¹⁴

Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi . Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip

¹⁴ *Ibid.*

demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.¹⁶

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun. Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945)*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm.12.

adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Imanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya.¹⁷

Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal¹³. Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari:¹⁸

1. Diakuinya hak-hak asasi warga negara;
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan;
4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.

Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan

¹⁷ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1998, hlm., 2.

¹⁸ Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58.

sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya. Sedasar dengan pemikiran Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtsstaat* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat:
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat.

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu

¹⁹ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, h.165

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat dan rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan; pedagang (*ordinary people*).²⁰

Selanjutnya dalam kurun waktu ratusan tahun bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat dan rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan. Menurut Scheltema, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah:²¹

1. kepastian hukum;
2. persamaan;
3. demokrasi;
4. pemerintahan yang melayani umum.

Persamaan atau equal atau equality artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara

²⁰ *Ibid*, hal. 166.

²¹ *Ibid*, hal. 167.

keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*) adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan. Persamaan tidak harus selalu sama, akan tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu. Persamaan ini disebut: persamaan yang proporsional (*proportionate equality*), setiap orang masuk kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula.²²

Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga apabila terjadi perlakuan yang tidak sama, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius. H.L.A. Hart menyatakan bahwa: keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya pada posisi masing-masing sama atau sebaliknya masing-masing tidak sama, dapat dikatakan mendapat perlakuan yang sama untuk hal-hal yang sama (*equal treatment of equals*).²³

c. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang

²² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bgor: Ghalia Indonesia, 2010, hal.107.

²³ *Ibid*, hal. 108.

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.²⁶ Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

²⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 1990, hal 58.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta UI Pres, 1983, hal 35.

²⁶ *Ibid*, hal. 36.

berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

d. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing berasal dari kata ilegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail, atau memancing.²⁸

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang di populerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup.²⁹

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hal 23.

²⁸ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.80

²⁹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 311

yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*Fish*" artinya ikan ataudaging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.³⁰

Illegal fishing dijelaskan sebagai berikut:³¹

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.

³⁰ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

³¹ Muhammad Ikhwan, *Sanksi Illegal Fishing di Indonesia di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinnayah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015, hal. 19

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundangundangan suatu negara atau ketentuan internasional.

Penangkapan ikan *illegal* atau sering disebut dengan *illegal fishing* adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara.³²

Secara umum dapat diidentifikasi menjadi 4 (empat) golongan yang merupakan kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia, yaitu:³³

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang;
4. Penangkapan ikan dengan jenis (*species*) yang tidak sesuai dengan izin.

Berikut ini jenis-jenis alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya diperairan Indonesia:

³² Beny Kurniawan, Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Kepulauan Riau, UIB, 2016, hal. 7

³³ *Ibid*, hal. 9

Tabel 1. Jenis Alat Tangkap Ikan Yang di Larang

Kode	Singkatan	Nama
1	PS2-B	Pukat Cincin Grup Pelagis Besar dengan Satu Kapal
2	SV-CTG	Cantrang
3	SV-LDS	Lempara Dasar
4	SDN	Dogol (<i>Danish Seines</i>)
5	SSC	Pukat Tarik Dengan Kapal (<i>Scottish Seines</i>)
6	SPR	Pukat Tarik Dengan Kapal Berpasangan (<i>Pair Seines</i>)
7		Pukat Hela Dasar (<i>Bottom Trawls</i>)
8	TBB	Pukat Hela Dasar Berpalang (<i>Beam Trawls</i>)
9	OTB	Pukat Hela Dasar Berpapan (<i>Otter Trawls</i>)
10	PTB	Pukat Hela Dasar Dua Kapal (<i>Pair Trawls</i>)
11	TBN	Neprophps Trawls
12	TBS	Pukat Hela Dasar Udang (<i>Shrimps Trawls</i>)
13	TBS-PU	Pukat Udang (<i>Shrimp Trawls</i>)
14	TM	Pukat Hela Pertengahan (<i>Midwater Trawls</i>)
15	OTM	Pukat Hela Pertengahan Berpapan (<i>Midwater Trawls</i>)
16	OTM-PI	Pukat Ikan
17	PTM	Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (<i>Pair Trawls</i>)
18	TMS	Pukat Hela Pertengahan Udang (<i>Shrimp Trawls</i>)
19	OTT	Pukat Hela Kembar Berpapan (<i>Otter Twin Trawls</i>)
21	FAR	Perangkap Ikan Peloncat (<i>Aerial Traps</i>)
21	FIX-MA	Muro Ami
22	FIX-SS	Seser

Kegiatan *unreported fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:³⁴

1. Tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau diklaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkap yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
2. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut)

Kegiatan *Unregulated fishing*, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

1. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;

³⁴ *Ibid*, hal. 11

2. Pada area yang menjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari organisasi tersebut.

e. Kerugian Akibat *Illegal Fishing*

Dampak kerugian yang menjadi salah satu sebab utama suatu tindakan manusia bisa digolongkan terhadap kejahatan, *illegal fishing* dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.³⁵

1. Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia

Meskipun kekayaan ikan Indonesia sangat melimpah, namun jika terus menerus dieksploitasi dengan cara-cara merusak dengan cara *illegal fishing*, maka beberapa tahun kedepan kelestarian stok ikan laut Indonesia akan habis, apalagi di laut memang tidak pernah diadakan kegiatan menanam kembali benih ikan, ikan-ikan yang tersisa sekarang adalah hasil siklus reproduksi alamiah dari ikan-ikan itu sendiri. Faktanya

³⁵ Muhammad Ikhwan, *Op. Cit.*, hal. 24

sekarang praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), laporan ikannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan permasalahan yang sangat krusial bagi kelestarian ikan Indonesia yaitu masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia.

2. Merugikan Ekonomi Negara

Secara nasional negara adalah pihak yang dirugikan langsung oleh adanya kejahatan *illegal fishing* ini, menurut harian Kompas bahwa di daerah seperti Sumatera Utara kerugian materil akibat *illegal fishing* ini setiap tahunnya bisa mencapai Rp 875 milyar. Dengan perhitungan dari total produksi ikan.

Sumatera Utara yang merupakan 10 persen dari total produksi ikan nasional yaitu mencapai 424.201,03 ton pada tahun 2007. Dari jumlah tersebut 358.072,39 ton di antaranya hasil penangkapan ikan di laut. Sedangkan menurut data yang dilansir FAO, kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai angka 30 trilyun rupiah pertahun. Dengan asumsi bahwa tingkat kerugian itu mencapai 25% dari total potensi perikanan yang kita miliki. Ini artinya, 25% dikalikan 6,4 juta ton menghasilkan angka 1,6 juta ton atau 1,6 milyar kg.

Bahkan yang dilansir oleh majalah ekonomi TRUST, bahwa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh illegal fishing di Indonesia mencapai angka 300 trilyun hampir mendekati setengah anggaran belanja negara Indonesia, bisa kita bayangkan jika benar kerugian ekonomi sebesar itu maka itu akan lebih besar daripada anggaran pendidikan 20 % di Indonesia saat ini.

3. Perikanan Ilegal Di Perairan Indonesia Akan Mengancam Kelestarian Stok Ikan Nasional Bahkan Dunia

Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global. Hal ini dapat dikategorikan melakukan praktek IUU *fishing*. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak serius untuk mengantisipasi dan mereduksi kegiatan IUU diperairan Indonesia, maka dengan sendirinya Indonesia “terkesan” memfasilitasi kegiatan IUU, dan terbuka kemungkinan untuk mendapat sanksi internasional.

4. Perikanan *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia Akan Mengurangi Kontribusi

Perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB). Disamping juga mendorong hilangnya rente sumber daya perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan ilegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta, dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta.

5. Perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.

6. Perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.
7. Perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan ilegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah. Perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan ilegal. Selanjutnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai.
8. Perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga

sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (*fishing ground*) yang sama. Selain itu perikanan ilegal juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.

9. Perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan.
10. Perikanan ilegal akan berdampak negatif pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitas penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan.

Kerugian yang ditimbulkan akibat *illegal fishing*, tidak hanya dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas antara lain sebagai berikut: ³⁶

³⁶ Beny Kurniawan, *Op. Cit*, hal. 18

1. Subsidi BBM di nikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak.
2. Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karna kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.
4. Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negri (negara asal kapal), sehingga mengakibatkan:
 - a) Hilangnya sebagian devisa negara
 - b) Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan
 - c) Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karna sumber tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya.

Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak :

1. Pengurangan penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Peluang kerja nelayan Indonesia berkurang, karena kapal-kapal illegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing.

Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri, sehingga mengakibatkan:

1. Hilangnya sebagian devisa negara.
 2. Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan.
 3. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlah.
-

4. Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia.

Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

f. Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Lemaire dalam buku Ruslan Renggong tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana.³⁷ Hal berbeda disampaikan oleh Pompe dalam buku Teguh Prasetyo mengenai hukum pidana. Pompe menyebutkan hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.³⁸

Merujuk pada keberlangsungannya di suatu wilayah, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di

³⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta:Kencana, 2016, hal.12

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers, 2003, hal. 22

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.³⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi para pelaku larangan-larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dasar tersebut bersesuaian dengan tujuan diberlangsungkannya hukum yang merupakan tonggak dalam keberlangsungan suatu masyarakat. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah:

1. Ketertiban
2. Ketentraman
3. Kedamaian
4. Kesejahteraan
5. Kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

³⁹ *Ibid*, hal. 22

Berdasarkan pemahaman akan tujuan hukum tersebutlah suatu hukum pidana juga berlangsung dan mengaplikasikan aspek-aspek tujuan tersebut dalam cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum pidana itu sendiri. Secara singkat hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yakni:⁴⁰

1. Hukum pidana materiil: hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana.
2. Hukum pidana formal: biasa disebut dengan hukum acara pidana, yaitu yang dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah hukum yang menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil.

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu

⁴⁰ *Ibid*, hal. 22

bertanggungjawab.²⁵ Disini maksud yang bertanggungjawab adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat bertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pembuat selalu berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, sehingga pembuat dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi terdapat juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pendapat Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggungjawab.⁴¹ Secara umum hukum dilihat dari sudut sifatnya terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat.

Pada zaman dahulu hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga orang lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dipunyai keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga dimana penderita itu termasuk. Cara

⁴¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 26

membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut *weerwraak*. Keberlangsungan hukum pidana dalam hal penegakan hukum atas suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu tempat dan waktu perbuatan itu dilangsungkan. Dalam hukum pidana hal tersebut sering kali disebut juga sebagai *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* adalah waktu dilakukannya tindak pidana. Pentingnya menentukan *tempus delicti* yakni sehubungan dengan :⁴²

1. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yaitu apakah perbuatan tersebut pada waktu dilakukan sudah diancam dengan pidana dalam undang-undang.
2. Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya.
3. Pasal 44 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa itu dalam keadaan mampu bertanggung jawab.
4. Pasal 45 KUHPidana, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum.
5. Pasal 78 dan 79 KUHPidana, yaitu untuk menghitung mulainya tenggang kadaluwarsa.

Selain *tempus delicti*, adapula *locus delicti* yaitu tempat dimana perbuatan itu dilangsungkan. Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan :

⁴² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 290


1. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2-8 KUHPidana.
2. Untuk menentukan kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili.

Untuk mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*).⁴³

2.Kerangka Konsep

Penelitian ini untuk mengetahui Tindak Pidana dan Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Dengan Alat Tangkap Ikan Terlarang di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara (Studi Pada DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara).

⁴³ Sukarno Amburarea, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 178.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Ada sejumlah terminologi yang biasa digunakan untuk menjelaskan hal ihwal yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, yakni *illegal* (ilegal), *unreported* (tidak dilaporkan) dan *unregulated* (tidak diatur) atau biasa disingkat dengan *IUU Fishing*. Beberapa terminologi tersebut memiliki pengertiannya sendiri-sendiri dan biasa digunakan di kalangan pemerhati, pengkaji, dan lembaga-lembaga internasional, seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*), yang menaruh perhatian besar terhadap keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut. Untuk *illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional, dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional.

Unreported fishing diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang tidak melapor atau melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, dilakukan di area yang menjadi kompetensi *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs), namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan RFMOs tersebut. Sementara *unregulated fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan: pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan (SDI) sesuai hukum internasional, pada area yang menjadi kewenangan RFMOs, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota RFMOs, dengan cara yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari RFMOs tersebut.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan *IUU Fishing* tersebut, terlihat bahwa masing-masing kegiatan penangkapan ikan memiliki bentuk pelanggarannya sendirisendiri, dan bentuk pelanggaran yang bersifat lintas batas negara tercakup dalam pengertian *illegal fishing*. *Illegal fishing* telah menjadi perhatian dunia karena kegiatan ilegal ini telah

⁴⁴ Mary Ann Palma, Martin Tsamenyi and William Edeson, *Promoting Sustainable Fisheries: The International Legal and Policy Framework to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Martinus Nijhoff Publishers and VSP, 2010, hal. 38-43.

berlangsung di berbagai kawasan dan dianggap dapat mengancam keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut global jika tidak ditangani secara serius oleh masyarakat internasional. Dalam studi hubungan internasional, *illegal fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *transnational crime*, karena dalam kegiatan ilegal tersebut terkandung beberapa aspek sebagaimana tercakup dalam pengertian *transnational crime*.

Dalam studi hubungan internasional, *transnational crime* dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional. *Transnational crime* itu sendiri sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni:

- a. Dilakukan di lebih dari satu negara,
- b. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,
- c. Melibatkan *organized criminal group* di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,
- d. Berdampak serius pada negara lain.⁴⁵

Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis *transnational crime* yaitu *money laundering, terrorism, theft of art and cultural objects, theft of intellectual property, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, insurance fraud, computer crime, environmental*

⁴⁵ Monica Serrano, *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*, Lynne Rienner Publishers, 2002, hal. 15-16.

*crime, trafficking in persons, trade in human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public or party officials.*⁴⁶ Pada tahun 2000-an masyarakat internasional mulai memberi perhatian kepada isu-isu baru yang muncul (*emergence of new issues*) dalam hubungan internasional, diantaranya adalah *illegal fishing* yang juga dikategorikan sebagai jenis *transnational crime* yang baru. *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia sudah tentu juga dapat dipahami sebagai bagian dari kegiatan *transnational crime*.

Illegal fishing yang bersifat lintas batas ini tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomi dan sosial bagi Indonesia, tetapi juga dapat mengganggu hubungan politik secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan (Asia Tenggara) yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasinya, termasuk melalui kerja sama secara bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik

⁴⁶ Jennifer L. Enck, "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is it All that it is Cracked up to be", *Syracuse Journal of International Law*, 30, Summer 2003, hal. 374-375.

penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Zulkifli Koho NIM: 11340150, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015, dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal fishing* Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan kabupaten Alor?
- b. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan kabupaten Alor?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris namun melakukan studi kasus pada wilayah perairan kabupaten Alor.

2. Wandu Haposan Sinurat, NIM 1506200254, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2019 dengan judul “Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dengan Bahan Kimia di Perairan Belawan (Studi pada DITPOLAIRUD POLDA Sumatera

Utara”. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus tindakan *illegal fishing* dengan bahan kimia di perairan Belawan?
- b. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan DITPOLAIRUD POLDA SUMUT atas tindakan *illegal fishing* menggunakan bahan kimia?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Tesis ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap tindakan *illegal fishing* menggunakan alat tangkap ikan terlarang dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan perairan laut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari narasumber tersebut disaring dengan metode yang lebih alamiah yakni *interview* langsung dengan para narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Pelabuhan Belawan Jln. Sumatera No. 1 Belawan Bahagia Sumatera Utara.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan fakta yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi langsung lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview

digunakan untuk menilai keadaan seseorang, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan kebutuhan. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan beberapa data peneliti mewawancarai beberapa nelayan, anggota-anggota lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan terhadap aturan kegiatan perikanan seperti Kepolisian Perairan, Kejaksaan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramal.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Prosedur Pengambilan Data

- 1) Peneliti dapat berinteraksi dengan responden dan lingkungan yang ada, memiliki kepekaan dan dapat berinteraksi terhadap segala stimulus yang diperkirakan bermakna bagi penelitian.
- 2) Peneliti dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat memahami situasi dalam segala seluk beluknya.
- 3) Peneliti dapat merasakan, memahami dan menghayati secara konseptual atau melalui proses interaksi. Sehingga peneliti

dapat menganalisis, menafsirkan dan merumuskan kesimpulan sementara dalam menentukan arah wawancara dan pengamatan selanjutnya terhadap responden untuk memperdalam atau memperjelas temuan penelitian.

- 4) Peneliti memungkinkan dapat menggali lebih jauh dan dalam tentang fenomena dan respon yang aneh dan menyimpang atau bahkan bertentangan dengan penelitian.

Selain itu peneliti juga memerlukan buku, alat tulis, panduan wawancara, dan tape recorder sebagai alat pengumpul data.

b. Pengumpulan Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari lapangan yang diartikan sebagai data yang bersumber dari narasumbernya langsung dan/atau dari hasil observasi atas perilaku masyarakat tersebut.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari UUD RI 1945, UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009

tentang Perikanan. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Kecil, UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, hingga UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berhubungan lainnya.

- b) Bahan hukum sekunder, buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tersier, data-data yang bersumber dari situs internet.⁴⁷

5. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Triangulasi

Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh data sebagai berikut:

- 1) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

⁴⁷ Wandu Hapusan Sinurait, *Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Bahan Kimia di Perairan Belawan*, Medan: UMSU, 2019, hal. 10.

- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

b. Menarik Kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi terperinci.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hal. 10

BAB II

DASAR HUKUM *ILLEGAL FISHING*

A. Pengaturan Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁴⁹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, hal 10

larangan tersebut.⁵⁰ Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵¹

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 35.

⁵¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal 70.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”. Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :⁵²

1. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁵² <http://www.pengantarhukum.com>, 18 Mei 2023 pukul 0.38 WIB.

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiiil”.⁵³

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :⁵⁴

⁵³ Barda Nawawi Arif, *Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hal 37

⁵⁴ *Ibid*, hal 38

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :⁵⁵

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu. Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa

⁵⁵ *Ibid*, hal 39

tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

C. Dasar Hukum Pengaturan *Illegal Fishing*

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum pengaturan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.⁵⁶

2. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut Internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai peraturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi

⁵⁶ Muhammad Ikhwan, *Op. Cit*, hal. 20

menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985. Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan illegal fishing terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku illegal fishing sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku illegal fishing mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan Internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku”.

Dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk

jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya". Dan tentunya tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku *illegal fishing* yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.⁵⁷

3. Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1). Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus illegal fishing karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Ikhwan, *Op. Cit*, hal. 22

⁵⁸ Muhammad Ikhwan, *Op. Cit*, hal. 23

4. Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia,

termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.⁵⁹

5. Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern,

⁵⁹ Muhammad Ikhwan, *Op. Cit*, hal. 24

sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.⁶⁰

Pelaksanaan kegiatan perikanan di Indonesia telah banyak diatur dan diregulasikan oleh beberapa aturan Perundang-Undangan. Hal itu menyangkut dari aspek terkecil mengenai jenis alat tangkap, hingga kawasan wilayah dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan perikanan tersebut. Berikut ini beberapa regulasi mengenai kegiatan perikanan di Indonesia.

- 1) Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini definisi mengenai perikanan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang sebelumnya. Mengenai definisi “ikan” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, disebutkan bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Ini dapat disimpulkan bahwa terhadap makna ikan tersebut memiliki makna yang cukup luas, tidak hanya mencakup mengenai jenis spesies

⁶⁰ Muhammad Ikhwan, *Op. Cit*, hal. 25

ikan saja, melainkan semua organisme yang hidup dalam lingkungan perairan. Selain mengenai makna ikan yang diperluas, pada Undang-Undang tersebut, terdapat penambahan subjek hukum yang terikat yaitu korporasi. Definisi atau konsep korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Konsep tersebut hampir sama terhadap semua Undang-Undang yang merupakan ranah tindak pidana khusus yang berlaku di Indonesia saat ini. Terdapat dua kategori tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut. Pertama mengenai kejahatan dan kedua mengenai pelanggaran. Hal ini dirumuskan secara kompleks dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi serta kemajuan teknologi yang ada.⁶¹

- 2) Pembentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Akibat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dirasa belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka dibentuklah Undang-Undang ini. Undang-Undang ini merupakan suatu perubahan

⁶¹ Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hal. 30.

dimana tidak menghapus dan/atau menggantikan Undang-Undang sebelumnya tentang perikanan.⁶²

Namun beberapa aturan tambahan maupun perubahan aturan-aturan terkait akibat dari kebutuhan hukum dan perkembangan teknologi terdapat dalam isi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan tersebut. Melihat beberapa kelemahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut yang meliputi:⁶³

- a) Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan, penerapan sanksi, hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
- b) Masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.
- c) Diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan, sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

⁶² Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hal. 31

⁶³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

3) Regulasi Mengenai Perikanan dan Kelautan

Selain Undang-Undang tersebut, terdapat banyak aturan yang mengatur mengenai hal tersebut di Indonesia yang sifatnya teknis, antara lain sebagai berikut:⁶⁴

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di ZEE Indonesia
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- h) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara

⁶⁴ Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hal. 33

- i) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan dirampas Untuk Negara.
- j) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia.
- k) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tiga Pengadilan Perikanan
- l) Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan
- m) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
- n) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
- o) Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- p) Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Adapun pengaturan terkait Illegal Fishing menurut Hukum Internasional antara lain yaitu:⁶⁵

- 1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang
Hukum Laut Tahun 1982.
- 2) *Food and Agriculture Organization Compliance
Agreement* 1993.
- 3) *United Nations Implementing Agreement* 1995 Pada intinya
UNIA 1995.
- 4) *Code of Conduct For Responsible Fisheries* 1995.
- 5) *International Plan of Action to Prevent, Deter and
Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* 2001
(IPO on IUU Fishing 2001).

Menurut hukum nasional atau hukum di Indonesia, pengaturan terkait Illegal Fishing yaitu diantaranya:⁶⁶

- 1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 2) UU RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia.
- 3) UU RI No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
- 4) UU RI No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- 5) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁶⁵ Maryani, H. & Nasution, A, *Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*. Jurnal Legislasi Indonesia. 16 (3), 380-391, 2009, hal. 383.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 384.

D. Sanksi Hukum *Illegal Fishing*

Sesuai dengan UU Nomor 31 tahun 2004, sanksi pidana penjara adalah dipidanakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan berikut:⁶⁷

1. Nakhoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkap ikan, anak buah kapal, pemilik kapal perikanan, pemilik kuasa perusahaan perikanan dan operator kapal perikanan yang dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, peralatan ataupun cara menangkap ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penangkapan ikan ataupun pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, peralatan ataupun cara menangkap ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut, maka sanksinya adalah pidana penjara 6 (enam) tahun dan di denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di

⁶⁷ Asep Maulana, *Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, hal. 33.

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun dilaut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan hukuman pidana 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan bendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ataupun dilaut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diberikan hukuman pidana 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
5. Setiap orang yang memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat tangkap ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standart di pidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait, yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) diberi hukman pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima juta rupiah).
7. Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar, diberikan sanksi

dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adapun beberapa aturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup akibat dari tindakan perikanan dan illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain:⁶⁸

1. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
2. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,

⁶⁸ *Ibid*, hal. 36.

alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

3. Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha

pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

5. Pasal 86 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi,

menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

7. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyebutkan Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem *mangrove*, melakukan konversi Ekosistem *mangrove*, menebang *mangrove* untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g;⁶⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum lingkungan diciptakan guna melindungi segala aspek yang menyangkut mengenai keadaan alam di sekitar manusia, habitat tempat tinggal makhluk hidup, menjaga kepentingan alam demi kebutuhan manusia, hingga menciptakan suatu akibat hukum terhadap pelaku kejahatan maupun pelanggarannya. Hal ini ditujukan guna menciptakan rasa keadilan dan stabilitas kondisi lingkungan hidup manusia.

⁶⁹ Wandi Haposan Sinurait, *Op. Cit*, hal. 22

Adapun pemidanaan pelaku illegal fishing dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:⁷⁰

- a) Pemidanaan melalui saranapenal yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 94A, Pasal 100 A UU RI No. 45 tahun 2009 jo UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pelaku illegal fishing diancam sanksi pidana seperti denda atau penjara. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 85 UU RI No. 45 tahun 2009 jo UU RI No. 31 tahun 2004. Adapun bagi pelaku illegal fishing diancam dengan penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 10 tahun beserta denda sebesar Rp. 10.000.000.000. Kemudian terdapat ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 94 A UU RI No 45 tahun 2009 jo UU RI No. 31 tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan SIUP, 24 SIPI 25 dan SIKPI 26 , maka diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan maksimal 7 tahun dengan denda minimal sejumlah Rp. 1.500.000.000 dan maksimal Rp 20.000.000.000. Adapun ketentuan bagi nahkoda yang tidak memiliki surat ijin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan,

⁷⁰ Suka'arsana, I Komang, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*,1 (1), 1-5, 2008, hal.3.

maka diancam pidana penjara 1 tahun dengan denda Rp. 200.000.000.

- b) Pidanaan melalui sarana non penal yaitu melalui penjatuhan kebijakan sosial yang terintegrasi pada pembangunan hukum nasional dengan melakukan tindakan khusus oleh kapal pengawas RI, dengan bukti permulaan melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.